



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS *DATABASE* PERENCANAAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa masih sedikitnya data dan informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan suatu perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengkajian dan penelitian, serta belum adanya manajemen *database* yang terintegrasi, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Strategis *Database* Perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Strategis *Database* Perencanaan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Strategis *Database* Perencanaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS *DATABASE* PERENCANAAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Strategis *Database* Perencanaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas :

- a. melakukan koordinasi lintas unit kerja dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Kegiatan *Database* Perencanaan;
- b. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- c. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian Kegiatan *Database* Perencanaan;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Pelaksana;
- b. mengkondisikan data dan informasi sebagai basis utama dalam memformulasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi maupun dalam pembuatan kajian;
- c. membuat manajemen koordinasi *database* perencanaan;
- d. membuat standarisasi pada konstruksi *database* meliputi struktur data dan kamus data;

e. membangun...

- e. membangun sistem database yang handal yang memfasilitasikan staf Bappenas untuk memanfaatkan, menganalisa, mengkaji, mengevaluasi data dan informasi;
- f. mengoptimalkan laporan untuk informasi dan publikasi.

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengarah dapat membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Pelaksana Kegiatan Koordinasi Strategis *Database* Perencanaan dibebankan pada APBN Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 15 Januari 2010

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/01/2010
TANGGAL 1 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS DATABASE PERENCANAAN

1. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
B. Anggota : 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi;
3. Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan
Pembangunan;
4. Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi
Kinerja Pembangunan;
5. Inspektur Utama, Bappenas.

2. TIM PELAKSANA

- A. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
B. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
C. Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
4. Hari Dwi Koriyanto, S.Kom, MSi;
5. Rony Komala Winote, SKom;
6. Jody Indrajaya, Skom;
7. Rooslina Tampubolon, Skom, Msi;
8. Dra. Suhartati Slamet;
9. Asep Sukmayadi, ST;
10. Mahastuti, Skom, Msi;
11. Kurnia Idfi, MM;
12. Ivan Santoso, Ak;
13. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
14. Riza Hamzah, SE, AK, ME.

3. Sekretariat : 1. Rusmawel Zuharmirza;
 2. Haryono;
 3. Hartoyo K;
 4. Rudi;
 5. Joko Santoso;
 6. Diana Nurhasanah.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang